

PENGANKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DI KAMPUNG TATAKRA - DISTRIK WEB
2020

Kpt No. 88/PL.04.2-Kpt/9111/KPU-Kab/VII/2020, 5 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENGANKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KAMPUNG TATAKRA DISTRIK WEB KABUPATEN KEEROM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU No.3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum No 13 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Tatakra Distrik Web Kabupaten Keerom Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 THN 2015; PP No. 2 THN 2020; PKPU No. 3 THN 2015; PKPU No. 13 THN 2017; PKPU No. 15 THN 2019; PKPU No.5 THN 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang, Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung TATAKRA Distrik WEB Kabupaten KEEROM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Juli 2020.